



BUPATI TRENGGALEK
SALINAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 51 TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR BIAYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH AKADEMI
KEPERAWATAN PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan Badan Layanan Umum Daerah Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Trenggalek diperlukan pembiayaan;
 - b. bahwa pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus direncanakan dan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel serta disusun dalam Rencana Bisnis Anggaran dengan berpedoman pada standar biaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya pada Badan Layanan Umum Daerah Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Trenggalek;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
14. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
18. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 84 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 45 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH AKADEMI KEPERAWATAN PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
5. Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut UPT, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

9. Badan Layanan Umum Daerah Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut BLUD AKPER PEMKAB TRENGGALEK adalah Badan Layanan Umum Daerah Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
10. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Pemimpin adalah Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
11. Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya kegiatan baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
12. Standar biaya yang bersifat umum, yang selanjutnya disebut standar biaya umum adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan.
13. Standar Biaya yang bersifat khusus yang selanjutnya disebut standar biaya khusus adalah besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai keluaran.
14. Harga satuan adalah nilai suatu barang dan/atau jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
15. Indek Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
16. Indek Biaya Keluaran adalah satuan biaya yang merupakan gabungan biaya komponen masukan kegiatan yang membentuk biaya keluaran kegiatan.

17. Total Biaya Keluaran adalah besaran biaya dari satu keluaran tertentu yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman dalam penyusunan rencana anggaran BLUD AKPER PEMKAB TRENGGALEK.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dan mewujudkan ketertiban dalam penyusunan rencana anggaran BLUD AKPER PEMKAB TRENGGALEK.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. standar biaya umum; dan
- b. standar biaya khusus.

BAB IV STANDAR BIAYA UMUM

Pasal 4

- (1) Standar Biaya Umum berfungsi sebagai pedoman BLUD AKPER PEMKAB TRENGGALEK untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam rencana kerja dan anggaran BLUD AKPER PEMKAB TRENGGALEK berbasis kinerja.

- (2) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pelaksanaan kegiatan, standar biaya umum dapat berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi; atau
 - b. estimasi.
- (3) Standar biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Bupati Trenggalek yang mengatur tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang berlaku.

BAB V STANDAR BIAYA KHUSUS

Pasal 5

- (1) Standar biaya khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berfungsi sebagai pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran BLUD AKPER PEMKAB TRENGGALEK berbasis kinerja yang belum diatur dalam standar biaya umum.
- (2) Standar biaya khusus dapat berupa indeks biaya keluaran atau total biaya keluaran.
- (3) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka perencanaan anggaran, standar biaya khusus dapat berfungsi sebagai :
 - a. referensi penyusunan perkiraan maju; dan/atau
 - b. bahan penghitungan pagu indikatif BLUD AKPER PEMKAB TRENGGALEK.
- (4) Standar biaya khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 1 Oktober 2013

BUPATI TRENGGALEK,
ttd
MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 1 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
ttd
ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2013 NOMOR 51

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd
ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
Nip .19650919 199602 2 001

No.Reg:188.342/CXXI/406.004/2013
Tanggal 21 Oktober 2013

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
 NOMOR 51 TAHUN 2013
 TENTANG
 STANDAR BIAYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH AKADEMI
 KEPERAWATAN PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

STANDAR BIAYA KHUSUS

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)
1	2	3	4
1	BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI		
	A. Biaya Pegawai		
	1. Honorarium Tim Penjaminan Mutu		
	a. Ketua	OB	100.000
	b. Sekretaris	OB	75.000
	c. Anggota	OB	50.000
	2. Honorarium Penelitian		
	a. Pengumpul data	OK	150.000
	b. Pengolah data	OK	450.000
	3. Honor tenaga kontrak	OB	700.000
	4. Tambahan tunjangan		
	a. Dosen	OB	400.000
	b. Tenaga pengelola sampah	OB	100.000
	c. Tenaga pertamanan	OB	300.000
	d. Tenaga jaga malam / keamanan	OB	300.000
	e. Tenaga kebersihan	OB	300.000
	f. Tenaga kearsipan dan rumah tangga	OB	300.000
	g. Tenaga penyiapan alat pembelajaran	OB	300.000
	h. Ka. Unit Penunjang KBM	OB	300.000
	5. Honorarium panitia pelaksana kegiatan		
	a. Pembina Provinsi	OB	400.000
	b. Pelindung 1	OB	600.000
	c. Pelindung 2	OB	500.000
	d. Pembina Teknis	OB	400.000
	e. Pengelola Akademik	OB	1.150.000
	f. Pelaksana Akademik	OB	650.000
	g. Administrasi Mahasiswa	OB	650.000
	h. Pelaksana Kemahasiswaan	OB	650.000
	i. Pelaksana Umum	OB	650.000
	j. Pelaksana Keuangan Mahasiswa	OB	400.000
	k. Pembantu pelaksana Penerimaan keuangan mahasiswa	OB	200.000
	l. Perencanaan dan Evaluasi	OB	500.000
	m. Penanggung jawab perpustakaan	OB	300.000
	n. Pembimbing Akademik	OB	150.000
	B. Biaya Administrasi Kantor		
	a. Cetak undangan Wisuda	BH	10.000
	b. Cetak buku kenangan	BH	100.000
	C. Biaya Barang dan Jasa		
	a. Belanja buku - buku keperawatan/ kedokteran	BH	
	D. Biaya Promosi		
	a. Kontribusi porkes	OK	2.000.000
	b. Kontribusi pameran pendidikan	Pt	2.000.000

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)
2	BIAYA PELAYANAN		
	A. Biaya Pegawai		
	a. Honorarium pengajar perkuliahan		
	1. Pendidikan S1	OJ	50.000
	2. Pendidikan S2 / Spesialis	OJ	75.000
	b. Honor kelebihan jam ngajar dosen	OJ	35.000
	c. Honorarium pembuat soal dan koreksi	SKS	225.000
	d. Honorarium pengawas ujian	OJ	25.000
	e. Honorarium pembimbing pendalaman laboratorium	Org/Tatap Muka	125.000
	f. Honorarium penguji pendalaman laboratorium	Org/Mhs	5.000
	g. Honorarium pembimbing institusi dalam rangka praktek di RSUD dr. SOEDOMO	Org/Mhs/Mgg	30.000
	h. Honorarium bimbingan praktek Managemen	Org/Mhs/Mgg	7.500
	i. Honararium penguji praktek	Org/Mhs	50.000
	j. Honorarium supervisi direktur	OH	100.000
	k. Honorarium bimbingan praktek luar kabupaten	OH	300.000
	l. Honorarium bimbingan proposal	Org/Mhs/Kgt	150.000
	m. Honorarium penguji proposal	Org/Mhs/Kgt	50.000
	n. Honorarium bimbingan hasil penelitian	Org/Mhs/Kgt	100.000
	o. Honorarium penguji penelitian / studi kasus	Org/Mhs/Kgt	125.000
	p. Honorarium bimbingan penyuluhan	Org/Mhs/Kgt	75.000
	q. Honorarium bimbingan aspek keluarga	Org/Mhs/Kgt	60.000
	r. Honorarium bimbingan aspek komunitas	Org/mhs/Kgt	100.000
	s. Honorarium panitia praktek		
	1. Pelindung	OK	500.000
	2. Penanggung jawab	OK	450.000
	3. Ketua	OK	350.000
	4. Sekretaris	OK	300.000
	5. Koordinator	OK	250.000
	6. Anggota	OK	200.000
	B. Biaya Bahan Pelayanan		
	a. Belanja kelinci percobaan untuk praktek laboratorium	Ekor	50.000
	b. Pembelian soal sipensimaru	Bendel	75.000
	C. Biaya Jasa Pelayanan		
	a. Honor Narasumber PPS		
	1. Narasumber / pemateri dengan pendidikan S1	OJ	150.000
	2. Narasumber / pemateri dengan pendidikan S2	OJ	200.000
	b. Honorarium ci rumah sakit	Org/Mhs/Mgg	20.000
	c. Honorarium ci instutusi / koordinator ci	Org/Mgg	100.000
	d. Honorarium pembimbing Puskesmas	Org/Mhs	75.000

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)
	e. Honorarium penanggung jawab di Puskesmas	OK	400.000
	f. Honorarium narasumber ronde keperawatan		
	1. Pendidikan S1	OH	75.000
	2. Pendidikan S2 / Spesialis		100.000
	g. Jasa pelayanan RS Wlingi	OK	15.000
	h. Kegiatan Wisuda		
	1. Honor Kepala Dinas Provinsi	OK	2.000.000
	2. Honor Staf Dinas Kesehatan Provinsi	OK	1.500.000
	3. Honor Bupati	OK	2.500.000
	4. Honor Organisasi profesi	OK	350.000
	5. Honor protokoler	OK	300.000
	6. Honor Penyumpah	OK	600.000
	7. Honor Ajudan	OK	150.000
	8. Honor pianis	OK	2.500.000
	9. Honor Pelatih Paduan Suara	OT	150.000
	10. Honor panitia		
	a) Pembina	OK	750.000
	b) Pelindung	OK	500.000
	c) Penanggung jawab	OK	400.000
	d) Ketua	OK	350.000
	e) Sekretaris	OK	300.000
	f) Anggota	OK	250.000
	11. Honor keamanan	OK	100.000
	12. Honor Dirijen	OK	750.000
	13. Tata Rias	OK	250.000
	14. Penari	OK	2.500.000
	15. Karawitan	OK	6.000.000
	16. Sewa AC	BH	1.000.0000
	17. Sound Sistem	PT	2.500.000
	D. Biaya Barang dan Jasa		
	a. Biaya akomodasi praktek di Panti Wreda Magetan	OH	50.000
	b. Biaya bantuan ke masyarakat dalam rangka praktek PKMD	Kelompok/Kgt	800.000
	c. Biaya out bon di RSJ	OH	20.000
	d. Bantuan konsumsi ke mahasiswa dalam rangka kegiatan ronde keperawatan	Kelompok/Kgt	100.000
	e. Pembelian souvenir praktek di RS/panti wreda/Puskesmas	PT	500.000
	f. Belanja sertifikat praktek klinik	BH	20.000
	g. Penghargaan mahasiswa berprestasi	OK	500.000
	h. Shooting kegiatan wisuda	PT	2.500.000
	i. Foto kegiatan wisuda	BH	25.000
	j. Dekorasi kegiatan wisuda	PT	12.000.000
	k. Penggandaan CD wisuda	BH	25.000
	l. Seragam paduan suara wisuda	OK	150.000
	m. Cetak dokumen kipper/ijazah	BH	40.000
	n. Sovenir wisuda	BH	50.000
	E. Biaya Pelayanan Lain - Lain		
	a. Kontribusi lahan praktek RSUD dr.	OK	100.000

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)
	SOEDOMO Trenggalek		
	b. Kontribusi dan akomodasi praktek RSJ Lawang	OH	50.000
	c. Kontribusi praktek di Panti Wreda Magetan	OH	60.000
	d. Kontribusi biaya praktek RSUD Pare	OK	120.000
	e. Jasa sarana RS Wlingi	OK	200.000
	f. Biaya bantuan ke desa	PT	1.000.000
	g. Institusional fee	PT	5.000.000

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I (IV/b)

Nip .19650919 199602 2 001

No.Reg:188.342/CXXI/406.004/2013

Tanggal 21 Oktober 2013